

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

I. DEFINISI

1. **BANK** adalah PT. Bank OCBC NISP, Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. **BATCH** adalah Mode Proses di mana seluruh dana yang masuk ke Virtual Account dikreditkan ke Rekening Terdaftar secara sekaligus pada akhir hari.
3. **CASH MANAGEMENT SERVICE (CMS)** adalah jasa layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan pembayaran, penagihan dan likuiditas *management* sehingga pengelolaan keuangan Nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
4. **EXPIRY DATE** adalah tanggal berakhirnya fungsi autodebit atas rekening Rekanan tersebut.
5. **FACILITATOR** adalah pihak ketiga yang berkerjasama dengan Bank, yang memfasilitasi Bank untuk dapat menjalin koneksi dengan Nasabah, dimana proses rekonsiliasi dan *settlement* dilakukan oleh Bank.
6. **FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN CASH MANAGEMENT** adalah formulir yang dapat digunakan sebagai formulir layanan Virtual Account untuk mendaftarkan Rekening Terdaftar, Rekening Biaya, Kode Nasabah, tipe verifikasi kode Rekanan, komitmen dan biaya.
7. **JUMLAH MINIMAL TRANSAKSI** adalah jumlah minimum transaksi dalam 1 bulan.
8. **KODE NASABAH** adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 4 (empat) digit untuk Layanan Virtual Account Reguler atau 5 (lima) digit untuk Layanan Virtual Account Online yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan direlasikan dengan nomor Rekening Terdaftar.
9. **KODE REKANAN** adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 12 (dua belas) digit untuk Layanan Virtual Account Reguler atau maksimum 20 (dua puluh) digit untuk Layanan Virtual Account Online yang dipasangkan dengan Kode Nasabah. Untuk Layanan Virtual Account Reguler, Kode Rekanan diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk didaftarkan apabila Nasabah mencantumkan opsi Verifikasi Kode Rekanan pada Formulir Permohonan Layanan Cash Management. Untuk Layanan Virtual Account Online, Kode Rekanan disimpan pada sistem milik Nasabah.
10. **LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT** adalah Cash Management Services yang memudahkan Nasabah dalam mengidentifikasi pembayar dan melakukan rekonsiliasi pembayaran.
11. **MODE PROSES** adalah cara untuk memproses dana yang masuk ke Virtual Account.
12. **NAMA ALIAS** atau **NAMA INSTANSI** adalah nama yang akan ditampilkan pada media pembayaran Virtual Account.
13. **NASABAH** adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum yang memiliki rekening giro di Bank dan terdaftar sebagai pengguna Layanan Virtual Account.
14. **NOMOR VIRTUAL ACCOUNT** adalah nomor identitas unik, berupa nomor yang terdiri dari Kode Nasabah dan Kode Rekanan yang diberikan kepada masing-masing Rekanan untuk digunakan sebagai rekening penerima.
15. **NON REGULER DATE** adalah proses autodebit yang dilakukan diluar Reguler Date dan berjalan hanya pada periode waktu yang telah ditentukan oleh Nasabah.
16. **PERIODE PENDEBETAN BIAYA TRANSAKSI** adalah opsi waktu pendebitan yang dapat ditentukan oleh Nasabah yaitu harian (per hari) atau per bulan.
17. **REAL TIME** adalah Mode Proses di mana dana yang masuk ke Virtual Account segera dikreditkan ke Rekening Terdaftar.
18. **REGULER DATE** adalah proses autodebit yang dilakukan secara reguler pada tanggal tertentu (sesuai kebutuhan Nasabah) dan berjalan setiap bulan.
19. **REKANAN** adalah pihak ketiga yang melakukan penyetoran dana kepada Nasabah baik melalui setor tunai, warkat kliring, Sistim Kliring Nasional (SKN), atau melalui media pembayaran lainnya.
20. **REKENING BIAYA** adalah rekening yang ditentukan oleh Nasabah untuk mendebet seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan Virtual Account.
21. **REKENING TERDAFTAR** adalah rekening milik Nasabah yang direlasikan dengan Virtual Account.
22. **VIRTUAL ACCOUNT AUTODEBIT** adalah tambahan *channel* pembayaran Layanan Virtual Account dimana Rekanan melakukan penyediaan dana di rekening Rekanan untuk selanjutnya dilakukan proses pendebitan secara otomatis oleh sistem Virtual Account Autodebit. Saat ini Autodebit tersedia untuk Layanan Virtual Account Reguler.
23. **VIRTUAL ACCOUNT ONLINE** adalah Layanan Virtual Account yang menggunakan koneksi langsung antara sistem Bank dan Nasabah.
24. **VIRTUAL ACCOUNT REGULER** adalah Layanan Virtual Account Layanan Virtual Account dimana antara Bank dan Nasabah tidak terdapat koneksi, dan jika Nasabah memilih Verifikasi Data Rekanan, data member disimpan di Bank.

II. PENDAFTARAN DAN PENUTUPAN

1. Pendaftaran atau penutupan Layanan Virtual Account hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya
2. Pada saat pendaftaran atau penutupan Layanan Virtual Account, Nasabah atau kuasanya wajib menyampaikan identitas diri yang sah (KTP/Passport&KIMS/KITAS/KITAP) dan melampirkan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh Bank.
3. Bank berhak mengakhiri Layanan Virtual Account minimal karena salah satu kondisi sebagai berikut terjadi:
 - i. Nasabah menutup Rekening Terdaftar; dan/atau
 - ii. Rekening Terdaftar dalam keadaan dormant; dan/atau
 - iii. Diminta atau diperintahkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - iv. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Bank (dengan pemberitahuan).

III. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Nasabah wajib memberikan Nomor Virtual Account kepada masing-masing Rekanan untuk digunakan sebagai nomor rekening penerima/nomor rekening tujuan.
2. Bank berhak menolak dana yang masuk ke Nomor Virtual Account, apabila:
 - a. nomor yang ditulis oleh Rekanan kurang dari 16 digit untuk pembayaran Virtual Account Reguler.
 - b. Kode Nasabah dan/atau Kode Rekanan tidak terdaftar pada Bank.
 - c. Kode Rekanan tidak terdaftar pada sistem Nasabah untuk pembayaran Virtual Account Online.
3. Nasabah wajib menyelesaikan secara mandiri dengan Rekanan apabila terjadi selisih pada dana yang masuk dengan Nomor Virtual Account yang dikirim oleh pihak Rekanan.
4. Nasabah menyatakan bahwa segala resiko yang timbul akibat tidak dilaksanakannya pengkreditan dana ke Rekening Terdaftar akibat kesalahan penulisan Nomor Virtual Account, Nominal Tagihan, Kode Nasabah dan Kode Rekanan tidak terdaftar pada Bank, serta selisih dana yang masuk dengan Layanan Virtual Account yang dikirim oleh Rekanan, menjadi tanggung jawab Nasabah dan dengan demikian Nasabah menjamin akan membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan, sanggahan, keberatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga.
5. Untuk layanan Virtual Account Reguler, apabila Nasabah memilih opsi "Tanpa Verifikasi Kode Rekanan", maka Nasabah tidak menyerahkan daftar Kode Rekanan kepada Bank dengan demikian Nasabah setuju untuk melepaskan Bank dari kewajiban memeriksa kebenaran Nomor Virtual Account yang masuk kecuali Nomor Virtual Account Nasabah.
6. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau salah teridentifikasi, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
7. Bank berhak untuk menghapus Layanan Virtual Account yang dianggap tidak aktif dalam periode waktu tertentu dan/atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah pada waktu pendaftaran Layanan Virtual Account.
8. Nasabah dapat memiliki lebih dari satu Kode Nasabah dalam satu Rekening Terdaftar dan memberikan deskripsi dari masing-masing Kode Nasabah tersebut pada waktu mengisi Formulir Permohonan Layanan Cash Management.
9. Apabila Nasabah memilih Mode Proses Batch, maka Nasabah setuju bahwa semua dana yang masuk pada hari itu akan dikreditkan oleh Bank pada akhir hari dengan pengkreditan sekaligus ke Rekening Terdaftar.
10. Apabila Nasabah memilih Mode Real Time, maka Nasabah sepakat bahwa setiap dana yang masuk pada hari itu akan langsung dikreditkan ke Rekening Terdaftar

IV. VIRTUAL ACCOUNT AUTODEBIT

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan poin III. 4 di atas, Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat tidak dilaksanakannya pengkreditan dana ke Rekening Terdaftar karena kelalaian/kesalahan penulisan Nomor Rekening Rekanan, Nominal Tagihan, Reguler Date, Non Reguler Date dan Expiry Date, Nasabah menjamin akan membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan, sanggahan, keberatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga.
2. Apabila Nasabah menggunakan Virtual Account Autodebit, maka Nasabah wajib menyerahkan secara kolektif Formulir Fasilitas Bank (*Autopayment*) yang ditandatangani oleh Rekanan kepada cabang yang ditunjuk dan data Virtual Account Autodebit yang mencantumkan Nomor Virtual Account, Nomor Rekening Rekanan, Reguler Date, Non Reguler Date dan Expiry Date.
3. Apabila terdapat Rekanan yang sudah tidak menggunakan Virtual Account Autodebit, maka Nasabah wajib dengan segera menginformasikan kepada Bank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Reguler Date dan atau Non Reguler Date yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Nasabah. Bank tidak dapat dimintakan ganti rugi ataupun dimintai pertanggungjawaban penyelesaian dengan Rekanan dalam hal Nasabah gagal menginformasikan hal ini ke Bank.
4. Bank berhak untuk tidak mendebit tagihan, apabila dana di rekening Rekanan belum cukup atau belum tersedia untuk pembayaran.
5. Pada Reguler Date, jika terjadi kegagalan autodebit dikarenakan dana di rekening Rekanan tidak cukup atau tidak tersedia dana, maka proses pendebitan pada bulan berikutnya hanya akan dilakukan atas tagihan bulan berjalan.

Dengan demikian Nasabah menyetujui untuk tidak melakukan pendebitan kembali atas kegagalan autodebit di bulan sebelumnya tersebut.

6. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari gugatan/tuntutan, permintaan ganti rugi yang timbul karena kesalahan penggunaan Layanan Virtual Account termasuk ketidakcukupan dana pada rekening Rekanan untuk melakukan pembayaran.

V. VIRTUAL ACCOUNT ONLINE

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan Layanan Virtual Account, khusus untuk Layanan Virtual Account Online:
 - a. Nasabah setuju untuk melakukan development sistem sesuai dengan spesifikasi *Virtual Account* yang telah ditentukan Bank.
 - b. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau terdapat kesalahan informasi hasil inquiry Nomor Virtual Account ke sistem Nasabah, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
 - c. Bank akan melakukan penolakan pembayaran dan melakukan pengembalian dana ke rekening pengirim jika terdapat pembayaran Virtual Account yang tidak dapat diidentifikasi ataupun tidak sesuai dengan nominal tagihan.
 - d. Untuk setiap pembayaran yang berhasil diidentifikasi dan direspon sukses, Nasabah akan melakukan penandaan bahwa telah terjadi pembayaran sukses.
 - e. Seluruh dana Virtual Account yang diterima akan langsung diproses berdasarkan data Bank. Bila terjadi selisih dengan data Nasabah, maka data Bank yang akan dijadikan acuan.
 - f. Nasabah setuju melakukan rekonsiliasi setiap bulannya pada akhir bulan terhadap Layanan Virtual Account. Apabila dalam jangka waktu tertentu, terjadi selisih terus menerus antara data Nasabah dengan data Bank, maka seluruh pihak dengan ini setuju untuk secara bersama-sama melakukan investigasi dan menyelesaikan sampai data sudah sesuai.
 - g. Bank berhak untuk menahan dana atau mengembalikan dana transaksi Virtual Account ke rekening Rekanan atau mendebet kembali dana yang telah dikreditkan ke Rekening Terdaftar atas transaksi yang dianggap selisih ataupun mencurigakan ataupun atas alasan lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menginformasikan kepada Nasabah (sepanjang tidak dilarang oleh hukum).
 - h. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari permintaan ganti rugi serta gugatan/tuntutan apapun yang timbul karena kesalahan sistem Nasabah.
 - i. Nasabah memberikan laporan-laporan kepada Bank tentang terjadinya penyimpangan dari kondisi normal dan kasus tertentu yang dijumpai pada saat penyediaan layanan Nasabah yang terkoneksi langsung dengan sistem Bank.
2. Rekonsiliasi Virtual Account Online:
 - a. Para Pihak sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan data transaksi berhasil pada data Para Pihak, maka data yang digunakan adalah data laporan transaksi dari Bank.
 - b. Nasabah akan menggunakan data laporan transaksi Bank sebagai Rekonsiliasi Data dan untuk perhitungan Biaya Transaksi.
 - c. Berdasarkan data laporan tersebut Nasabah akan melakukan proses rekonsiliasi dengan membandingkan laporan Bank dengan data transaksi Nasabah.
 - d. Apabila dari hasil Rekonsiliasi Data laporan transaksi ditemukan adanya perbedaan, maka harus dilakukan koreksi, sebagai berikut :

Pembayaran melalui menu Payment Bank (Rekanan adalah Nasabah Bank)

No.	Rekening Rekanan Terdebit	Tercatat di Bank	Tercatat di Nasabah	Tindakan	Waktu
1	Ya	Ya	Ya	Tidak ada tindakan	-
2	Ya	Ya	Tidak	Nasabah melakukan <i>flagging</i> bahwa tagihan yang sudah terbayar.	H+1
3	Ya	Tidak	Ya	Nasabah tidak ada tindakan. Karena rekening pembayar sudah terdebit	H+1
4	Ya	Tidak	Tidak	Nasabah akan melakukan koreksi bahwa tagihan sudah terbayar.	H+1

				Karena rekening pembayar sudah terdebit	
5	Tidak	Ya	Ya	Bank mengirimkan koreksi jurnal H+1, dimana rekening pembayar akan di debit. Nasabah akan melakukan koreksi sesuai koreksi jurnal Bank.	H+1
6	Tidak	Ya	Tidak	Nasabah tidak ada tindakan. Karena sudah sesuai, dimana rekening pembayar tidak terdebit. .	H+1
7	Tidak	Tidak	Ya	Nasabah melakukan koreksi serta info kepada merchant bahwa transaksi dinyatakan gagal.	H+1
8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak ada tindakan	-

Pembayaran melalui layanan Transfer Online (Jalur Online Transfer, ATM Bersama atau ATM Prima)

No.	Rekening Rekanan (Principa) Terdebit	Tercatat di Bank	Tercatat di Nasabah	Tindakan	Waktu
1	Ya	Ya	Ya	Tidak ada Tindakan.	-
2	Ya	Ya	Tidak	Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan H+1 dari Bank.	H+1
3	Ya	Tidak	Ya	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah tidak ada tindakan.	H+1
4	Ya	Tidak	Tidak	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan Bank.	H+1
5	Tidak	Ya	Ya	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan dari Bank..	H+1
6	Tidak	Ya	Tidak	Nasabah tidak ada tindakan. Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1.	H+1
7	Tidak	Tidak	Ya	Nasabah melakukan koreksi dimana transaksi gagal. Bank akan ada Jurnal Koreksi	H+1
8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak ada tindakan	-

3. Penanganan Keluhan

- a. Apabila terdapat transaksi Transfer dari Bank lain yang dinyatakan tidak berhasil oleh jaringan ATM Bersama atau ATM Jaringan Prima, namun Bank telah mengkreditkan dana ke Rekening Terdaftar dan barang/jasa telah diproses

oleh Nasabah kepada Rekanan, maka kerugian yang dialami oleh Bank akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan dengan Nasabah.

- b. Apabila pada H+0 tidak terdapat transaksi sukses yang diterima dari jaringan ATM Bersama atau ATM Prima, namun pada laporan transaksi H+1 dari jaringan terdapat transaksi sukses yang harus dikreditkan ke Rekening Terdaftar, maka Nasabah akan melakukan penyelesaian dengan Rekanan.
- c. Apabila terdapat pembayaran Virtual Account melalui layanan SKN dan RTGS yang dinyatakan berhasil oleh Bank Pengirim namun belum dikonfirmasi oleh Bank, maka transaksi tersebut dinyatakan belum berhasil.
- d. Apabila terdapat kondisi transaksi di mana Bank harus melakukan pendebitan kembali Rekening Terdaftar, maka Bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah melalui report rekonsiliasi.
- e. Apabila terdapat laporan dari Rekanan terkait transaksi pembelian barang atau jasa, maka Bank akan mengarahkan ke Nasabah dan penyelesaian akan dilakukan oleh Nasabah.

V. VIRTUAL ACCOUNT ONLINE VIA FACILITATOR

1. Nasabah setuju untuk menggunakan layanan Virtual Account dengan menggunakan koneksi sistem melalui *Facilitator* yang bekerjasama dengan Bank. Dengan menyetujui layanan ini, Nasabah memahami terkait mekanisme pemberian layanan Virtual Account Online via *Facilitator*.
2. Nasabah setuju untuk memberikan data yang berkaitan dengan layanan Virtual Account Online kepada *Facilitator*, termasuk dan tidak terbatas pada Nama Institusi Virtual Account, Kode Rekanan dan Nominal Tagihan.
3. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau terdapat kesalahan informasi hasil *inquiry* Nomor Virtual Account ke sistem *Facilitator* berdasarkan data Nasabah, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
4. Bank akan melakukan penolakan pembayaran dan melakukan pengembalian dana ke rekening pengirim jika terdapat pembayaran Virtual Account yang tidak dapat diidentifikasi ataupun tidak sesuai dengan nominal tagihan.
5. Untuk setiap pembayaran yang berhasil diidentifikasi dan direspon sukses, *Facilitator* akan melakukan penandaan bahwa telah terjadi pembayaran sukses dan meneruskan informasi tersebut kepada Nasabah menggunakan media yang disediakan oleh *Facilitator*.
6. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari permintaan ganti rugi serta gugatan/tuntutan apapun yang timbul karena kesalahan sistem Nasabah.

VI. BIAYA

1. Atas penggunaan Layanan Virtual Account Nasabah setuju untuk membayar biaya Virtual Account kepada Bank sebesar biaya yang sudah disepakati.
2. Untuk pembayaran biaya Virtual Account atau biaya lain yang harus dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan layanan Virtual Account, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening Biaya.
3. Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan perubahannya akan diberitahukan dalam bentuk dan sarana yang ditentukan oleh Bank.
4. Apabila komitmen Saldo Harian Rata-Rata (SHR) yang disepakati tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, Bank dapat membebaskan kepada Nasabah Biaya per transaksi dengan memperhitungkan Jumlah Minimal Transaksi atau biaya penalti yang telah disetujui.
5. Bila jumlah transaksi yang masuk dalam 1 (satu) bulan dengan menggunakan Layanan Virtual Account kurang dari Jumlah Minimal Transaksi, maka Bank akan membebaskan Biaya Transaksi sebesar angka Jumlah Minimal Transaksi dikalikan Biaya Per Transaksi.
6. Nasabah yang menggunakan Periode Pendebitan Biaya Transaksi harian, apabila jumlah transaksi virtual account yang masuk dalam 1 (satu) bulan kurang dari Jumlah Minimal Transaksi, maka Nasabah pada akhir bulan akan dibebankan biaya sebesar selisih jumlah transaksi yang masuk dengan Jumlah Minimal Transaksi dikalikan Biaya Per Transaksi.
7. Bank akan melakukan review terhadap pemenuhan persyaratan komitmen SHR dalam jangka waktu tertentu dan berhak untuk melakukan revisi terhadap biaya Layanan Virtual Account apabila komitmen SHR tidak tercapai.

VII. KUASA

1. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Biaya, antara lain termasuk tapi tidak terbatas pada biaya meterai, biaya administrasi, dan biaya lainnya dalam kaitan dengan Layanan Virtual Account untuk kepentingan Nasabah.
2. Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk dapat memberikan Nama Nasabah, Nama Institusi, Nomor Virtual Account Nasabah, Data Rekanan Virtual Account dan informasi lainnya kepada pihak ketiga untuk kebutuhan komersial maupun pengembangan sistem pembayaran Virtual Account.
3. Seluruh Kuasa yang diberikan kepada Bank sehubungan dengan Layanan Virtual Account ini merupakan kuasa yang sah dan tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Nasabah berdasarkan Pasal 1813, Pasal 1814 dan

Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan apapun sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

VIII. FORJE MAJEURE

Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab diluar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru hara, keadaan peralatan sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan atau kemampuan Bank.

IX. PERNYATAN DAN JAMINAN

1. Nasabah telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Nasabah, persetujuan, ijin-ijin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya dan akan selalu mempertahankan seluruh persetujuan, ijin dan hal-hal lain yang perlu untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut selama Layanan ini.
2. Nasabah sepakat untuk memastikan bahwa Nasabah akan memperoleh persetujuan dari individu yang relevan sebagaimana diwajibkan, sesuai dengan semua undang-undang perlindungan data pribadi Republik Indonesia sebagaimana dapat dirancang, ditambah atau diubah dari waktu ke waktu, sebagaimana diperlukan untuk melanjutkan penyediaan Layanan, termasuk, tidak terbatas pada, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jika diminta oleh Bank dan / atau hukum yang berlaku, Nasabah setuju untuk mendapatkan persetujuan tersebut khusus untuk penyediaan layanan Virtual Account.
3. Nasabah sepakat untuk menerapkan manajemen risiko untuk setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan, dengan melakukan analisis risiko dan perumusan mitigasi untuk sistem elektroniknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

X. KETENTUAN KERAHASIAAN

Selama berlakunya Layanan dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan/atau informasi yang diperoleh Nasabah dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Layanan baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Layanan adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. Nasabah setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan menjaga Informasi Rahasia dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan masing-masing Pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dari Bank.
3. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan 1 dan 2 dalam Ketentuan Kerahasiaan ini, baik yang disebabkan oleh Nasabah, karyawan Nasabah, atau pihak lain yang bekerja untuk Nasabah. Apabila hal demikian terjadi, Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggungjawab, dengan demikian Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, sanksi, dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.
4. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kerahasiaan ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum; atau
 - Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan dari Pasal Kerahasiaan ini tetap berlaku seterusnya walaupun Layanan telah berakhir.

Syarat dan Ketentuan Layanan Virtual Account ini berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir Fasilitas Bank berikut syarat dan ketentuannya, (ii) syarat dan ketentuan umum terkait dengan setiap produk Bank yang terkait, dan (iii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk.

Syarat dan Ketentuan Layanan Virtual Account ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Syarat dan Ketentuan Layanan Virtual Account ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.